Journal of Education, Administration, Training, and Religion Vol. 2 No. 1 Tahun 2021

DOI: http://dx.doi.org/10.38075/jen.v2i1.24

A LONG ROAD TO TACKLING CORRUPTION IN INDONESIA JALAN PANJANG PENANGANAN KORUPSI DI INDONESIA

Subhan Sofhian

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung Jl. Soekarno Hatta No. 716 Bandung e-mail: subhansofhian57@gmail.com

Abstract

Corruption is admitted in society, it is even inseparable in our today's life. Corruption is executed either with intention or not by individuals or groups. Conceptually, corruption is not an action that is only carried out by the government, but also by all groups and strata of society, consciously and unconsciously. In most common cases, corruption is committed by public officials. This is in line with the loss of state money represented as public money, causing losses to the survival of community. Historically, corruption occurred since the interests of individuals and groups exist in an organization. These interests bring new policies in the midst of existing programs and activities, trigger them to do illicit enrichment over one particular party even in a massive, coordinative, and periodical way. In this study, the elaboration is limited to the three eras or orders of corruption, Orde Lama (Old Order), Order Baru (New Order), and Orde Reformasi (Reform Order). The characteristics of each carry different motivations and forms in the context of corruption. This study is conducted using descriptive analysis method. Based on the analysis, it concludes that tackling corruption in Indonesia requires very hard work, eliminating through anti-corruption education in particular.

Keywords: Corruption; Old Order; New Order; Reform Order.

Article history: Submission date: 19 Maret 2021 Revised date: 11 Mei 2021 Accepted date: 18 Mei 2021

PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi secara meluas tidak hanya akan merugikan keuangan negara melainkan juga sebuah pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara umum (Gani, 2017)..Dengan demikian, penanganan tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara massif (Syarif, 2020). Korupsi secara sederhana adalah tindakan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk keuntungan pribadi (Simanjuntak, 2018).. Oleh karena itu, Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan dengan kewenangannya, rentan untuk terlibat korupsi. Kasus korupsi, beratnya juga berbeda-beda. Dari kasus yang paling ringan seperti penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa ringan atau berat, terorganisasi ataupun tidak.

Korupsi sering dianggap memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Namun demikian, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal tersebut saja (Ambarwati & Dewantara, 2018). Maka, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Pemilahan ini, tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya. Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak di beberapa wilayah tertentu. Contoh, pendanaan partai politik ada yang dianggap legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Alhasil, titik ujung korupsi adalah kleptokrasi. Kleptokrasi ini maksudnya adalah pemerintahan yang dilaksanakan oleh kelompok pencuri. Mereka menyelenggaraan pemerintahan dengan pura-pura bertindak jujur (Ulfah, 2017).

Tinginya kasus korupsi, menjadikannya seakan-akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pada titik ini korupsi juga dipandang sebagai sebuah kebiasaan atau mungkin bisa jadi budaya kehidupan sebahagian orang. Hal ini mungkin terjadi karena korupsi dipandang memberikan keuntungan secara finansial dengan cara yang mudah. Ketika korupsi dipandang sebagai sebuah kebiasaan, maka hampir di semua Lembaga terjadi korupsi, tidak terkecuali di Lembaga-lembaga yang dipandang sebagai Lembaga yang bersih pun terjadi korupsi (Danil, 2021). Memperhatikan maraknya kasus korupsi, menjadikannya sebagai fenomena yang mengundang banyak perhatian. Konteks Indonesia, kasus ini telah menjadi persoalan bangsa yang mendasar. Variasi kasus korupsi beserta modus operandinya mampu menyedot perhatian publik. Bahkan, peristiwa yang hadir dalam kasus-kasus korupsi memberikan efek kejut bagi masyarakat. Hal ini terutama ketika menyangkut keterlibatan berbagai kalangan di dalamnya. Mereka yang terlibat dalam kejahatan korupsi kadangkala merupakan figur yang identik dengan perjuangan anti korupsi yang tentu saja diduga melek hukum dan paham dengan konsekuensi tindakannya tersebut (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Dengan demikain, artikel ini semoga bisa menjawab permasalahan seperti apakah perjalanan penanganan korupsi di Indonesia. Apakah mengalami kemajuan yang signifikan sesuai dengan harapan seluruh bangsa, apakah jalan di tempat, atau bahkan malah mengalami kemunduran, setelah banyaknya perundangan tentang penanganan korupsi yang digulirkan saat ini.

METODOLOGI

Artikel ini merupakan review atas laporan-laporan penelitian yang menunjukkan kasus-kasus korupsi di Indonesia serta penanganannya. Metode yang digunakan analisis deskriptif sehingga ditarik benang merah dari tema-tema yang muncul sebagai garis perjalanan penanganan kasus korupsi (Darmalaksana, 2020). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan subjek pembahasan melintasi masa dalam perjalanan Indonesia. Sehingga informasi yang digunakan berdasarkan dari laporan dan tulisan-tulisan tentang kasus dan penanganan korupsi di Indonesia dari masa ke masa. Informasi tersebut selanjutnya diolah kembali dengan analisis yang sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi pada dasarnya merujuk pada tiga konsep, korup, korupsi, dan koruptor. Korup merupakan sifat yang busuk, suka menerima uang suap atau sogokan, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya (Suryani, 2015). Sementara itu korupsi diartikan sebagai perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan koruptor artinya orang yang melakukan tindakan kebusukan tersebut (Syahid, 2017). Korupsi dilihat dari unsur pelaku adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara nyata telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Chodariyanto, 2017).

Secara kebahasaan, korupsi dan koruptor merupakan serapan dari bahasa latin yaitu corruptus, maknanya ialah berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Sofhian, 2020). Sedangkan kata corruptio berasal dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, disuap (Sofhian, 2020). Korupsi juga disebut sebagai penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10).

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling identik dalam perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Kamus Lengkap Oxford mendefinisikan korupsi sebagai penyimpangan atau perusakan integritas yang dilakukan aparat dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sementara itu menurut World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Secara lebih luas, The Lexicon Webster Dictionary menyatakan bahwa korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Ali (1998) mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaana dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasaan di bawah kekuasan jabatan (Karsona, 2011). Alatas (1987) memandang korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Menurutnya korupsi merupakan wujud perbuatan immoral dari dorongan untuk mendapatkan sesuatu menggunakan metode penipuan dan pencurian. Bila diperhatikan dengan seksama definisi korupsi ini maka kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi atau bentuk korupsi itu sendiri (Kusuma, 2003).

Benveniste secara lebih luas membagi pengertian korupsi menjadi tiga yaitu korupsi ilegal (illegal corruption), mercenery corruption dan ideological corruption (korupsi ideologis) (Kartodihardjo [ed.], dkk, 2019). Illegal corruption adalah suatu jenis tindakan yang membongkar atau mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Sementara itu, mercenary corruption adalah sejenis korupsi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan individual / pribadi. Umumnya korupsi jenis ini banyak digunakan oleh kompetitor politik dalam peralihan kekuasaan ataupun kampanye politik. Sedangkan ideological corruption adalah korupsi yang dilakukan lebih karena kepentingan kelompok, karena komitmen ideologis seseorang yang mulai tertanam atas nama kelompok tertentu.

Mengingat korupsi pada dasarnya merupakan tindakan pelanggaran hukum, perlu dilihat korupsi dalam perspektif perundang-undangan. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu pengertian korupsi menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Senada dengan itu, pengertian korupsi menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dari sudut pandang hukum, suatu tindakan disebut tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perbuatan melawan hukum (2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana (3) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan (4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari pengertian itupun dapat disimpulkan bahwa tindakan korupsi meliputi (1) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), (2) Penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, (3) Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara), dan (4) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara).

Bentuk

Secara umum bentuk korupsi yang mudah ditemukan adalah meliputi penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.

1. Penyogokan

Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Negara-negara yang paling sering memberikan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering menerima sogokan. Duabelas negara yang paling minim korupsinya, menurut survey persepsi oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001 adalah sebagai berikut: Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Luxemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, Swiss, Israel.

Sementara itu menurut survei persepsi korupsi, tiga belas negara yang paling korup adalah: Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, Pakistan, Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina. Namun, nilai dari survei tersebut masih diperdebatkan karena ini dilakukan berdasarkan persepsi subyektif dari para peserta survei tersebut, bukan dari penghitungan langsung korupsi yg terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sofhian, 2020)

2. Sumbangan kampanye

Korupsi di arena politik sangat sulit untuk dibuktikan, namun juga sama sulitnya dengan membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering terjadi gosip berkenaan dengan politisi. Politisi terjebak di posisi lemah karena keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi keuntungan mereka yang telah menyumbangkan uang, yang akhirnya menyebabkan munculnya tuduhan korupsi politis.

Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu: 1) Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan. 2) Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri. 3) Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana. 4) Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya. 5) Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras. 6) Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak. 7) Tidak menjalankan

tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu. 8) Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi. 9) Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul. 10) Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu. 11) Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemrintah. 12) Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang. 13) Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan. 14) Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan. 15) Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya. 16) Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap. 17) Perkoncoan, menutupi kejahatan. 18)Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos. 19) Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Tindak pidana korupsi dilihat dari pengertian-pengertian di atas diduga pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap orang. Seperti kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Beberapa bentuk korupsi sebagai mana yang dikemukakan (Sofhian, 2020) yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Penyuapan (bribery) mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. 2) Embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. 3) Fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu. 4) Extortion, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional. 5) Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. 6) Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. 7) Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah.

Secara lebih operasional korupsi juga seperti diklasifikasikan oleh Amien sedikitnya ada empat jenis, yaitu (Anwar, 2006:18): 1) Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. 2) Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. 3) Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. 4) Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Diantara model-model korupsi tersebut, yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

Faktor pendukung Korupsi

Korupsi cenderung muncul dalam kondisi konsentrasi kekuasaan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang non-demokratik. Hal ini berakibat pada kurangnya transparansi pada aspek pengambilan keputusan pemerintah.

Korupsi juga rentan terjadi dalam kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. Artinya, di negara yang mengaku demokratis sekalipun, ketika ongkos demokrasi sudah di luar batas nalar maka korupsi dapa tterjadi.

Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar juga tidak luput dari kondisi hadirnya korupsi. Hal ini terjadi ketika dalam proyek tersebut tercipta suatu lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan dalam jaringan pertemanan. Korupsi juga hadir dalamkondisi lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, dan gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Namun demikian, kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, sebab tidak jarang orang-orang yang berkecukupanpun banyak yang terlibat korupsi. Hal ini juga seperti yang dikemukakan

Dampak Korupsi

Dampak Ekonomi

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi karena menciptakan jarak dan ketidakefisienan yang tinggi. Korupsi di sektor privat meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran yang illegal seperti ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Pernyataan terdahulu menganggap bahwa korupsi mengurangi ongkos dengan mempermudah birokrasi dari kolusi dan nepotisme. Namun demikian sesunguhnya konsensus yang baru justru berkesimpulan bahwa timbulnya sogokan menyebabkan birokrasi untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Ketika korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan pada gilirannya melahirkan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Hal ini berdampak pada mahalnya jasa dan pelayanan publik, lambatnya pemberanyasan kemiskinan rakyat, dan bertambahnya angka kemiskinan. Hal ini juga dikemukakan dalam laporan (Saputra, 2012) tentang memburuknya ekonomi sebuah negara akibat korupsi.

Disamping itu, saat kondisi perekonomian tumbuh, maka dapat kita lihat terjadi peningkatan nilai atas segala aktivitas yang terkait terutama dalam aktivitas perdagangan baik barang maupun jasa. Namun demikian, kenaikan tersebut bukan merupakan sesuatu yang instan terjadi. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi naik-turun nya aktivitas ekonomi.

Lemahnya aktivitas ekonomi yang terjadi tentu salah satunya dipengaruhi oleh tindakan korupsi dalam skala manapun. Gunawan (2013) dalam tulisannya Dampak Korupsi bagi Perekonomian Indonesia menyebutkan bahwa korupsi berdampak pada defisit fiskal dan memiliki andil besar mengurangi nilai investasi.

Sehingga lambatnya pertumbuhan ekonomi menciptakan celah antara pertumbuhan yang diharapkan (potensial growth) dan kenyataannya (actual growth). Disparitas ini mendorong pemerintah untuk selalu "terpaksa" meminjam sejumlah uang sebagai media memenuhi kebutuhan pembangunan sehingga naiknya nilai utang membuat banyak rencana pembangunan ditunda dan tidak merata.

Korupsi yang terjadi telah mampu mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan mengorbankan nilai tambah ekonomi demi kepentingan dan keuntungan pribadi maupun golongan.

Dampak Sosial

Secara sosial ekonomi korupsi menimbulkan kekacauan di dalam sektor publik akibat peralihan investasi ke proyekproyek masyarakat dengan sogokan dan upah yang tersedia lebih banyak. Pada sisi ini dimungkinkan pejabat tertentu akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan adanya praktik korupsi, yang akhirnya akan menghasilkan lebih banyak kekacauan.

Akibat langsung dari praktik korupsi dalam proyek ini ialah kurangnya pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Penanganan

Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong upaya pemberantasannya. Namun demikian, hingga kini upaya pemberantasan korupsi ini belum menunjukkan titik terang jika dilihat dari peringkat dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga dikonfirmasi dengan masih banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi jumlah kasus yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.

Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perjalanan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dibagi dalam tiga periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, berikut penjelasannya:

Orde Lama

Pada periode orde lama upaya pemberantasan korupsi bersandar pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: KUHP, Undang Undang Nomor 24 tahun 1960. Demikian pula dengan perkembangan perundangan korupsi di negara Indonesia sesuai artikel (Agus, 2008)

Respon regulasi ini muncul antara tahun 1951–1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Koran ini menyajikan pemberitaan dugaan korupsi oleh Ruslan Abdulgani. Akibatnya koran tersebut kemudian di bredel.

Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia. Perdana Menteri A. Sastroamidjoyo diangap telah melakukan intervensi hukum yang berdampak Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Padahal dalam kasus ini sebelumnya Lie Hok Thay mengaku

memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus yang sama, mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap, Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Kasus inipun menyerempet jurnalis, Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Korupsi di era ini disinyalir bagian dari proyek nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. (Sofhian, 2020)

Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Pertamina merupakan salahsatu organisasi yang menjadi lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, diduga terlibat dalam kasus korupsi gula. Kasusnya diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

Orde Baru(Agus, 2008)

Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971. Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis. Pada masa orde baru, rezim datang silih berganti, wajah korupsi kian dramatis. Ada tokoh yang sibuk dengan urusan teknologi canggih, sehingga urusan uang diserahkan pada anak buahnya yang sekarang muncul di pengadilan sebagai tersangka korupsi. Hal yang sama dilakukan oleh tokoh lain yang justru harus jatuh dengan dalih korupsi juga, semata karena tak terlalu peduli dengan arus kas dirinya sendiri.

Pada zaman teknologi mulai berkembang di Indonesia, zaman ini adalah masa peralihan dalam sejarah penyalahgunaan wewenang resmi untuk ditukar dengan uang. Zaman baru mulai merebak saat salah satu politisi partai merah dilantik menjadi presiden dan serentak mengumpulkan semua anggota keluarganya untuk tidak mempraktikkan KKN.

Tindak simbolik itu seakan tindakan nyata, sehingga membuat banyak pihak terkesima. Tetapi, tidak berapa lama menjadi presiden, segera budaya korupsi itu menemukan bentuknya sendiri yang bahkan terlihat lebih sporadis.

Seluk-beluk masalah yang disebut korupsi itu dibingkai dalam istilah KKN, tetapi dalam kenyataan riil di lapangan, adalah para pegawai politik di semua lapis, jajaran, dan jabatan kian mengerti dan paham nilai finansial dari kedudukan itu. Kini, jabatan dalam tatanan kepemerintahan bukan lagi sebuah nilai kebanggaan yang mencerminkan jati diri seorang teladan negri.

Adapun dalam keadaan tidak menentu ini, satu-satunya komoditas yang layak jual adalah jabatan dalam politik. Entah itu di perwakilan rakyat, di pemerintahan, di dinas militer, jaksa, hakim, dan sebagainya

Reformasi(Santoso, 2011)

Memasuki era reformasi, semangat pemberantasan korupsi semakinmenguat, dampak dari ketidaksukaan atas model pemerintahan orba yang dinilai sarat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Upaya pemberantasan korupsi di era reformasi ini bersandar diantaranya apda beberapa regulasi. Sebut saja misalnya Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang Undang Nomor 20 tahun 2001.

Upaya Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini juga semakin lengkap dari aspek pelaksananya. Pemberantasan korupsimelibatkan beberapa institusi antara lain Tim Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, Kejaksaan, BPKP. Mereka membentuk Satuan Tugas Antikorupsi (Satgas Antikorupsi). Semua unsur tersebut bersama-sama menangani kasus korupsi yang dinilai rumit dan kompleks.

Melihat jumlah korupsi terus meningkat dapat dikatakan bahwa penanganan korupsi di Indonesia belum maksimal. Secara umum penanganan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia masih jauh dengan apa yang diharapkan. Staf Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah mengatakan ada sebanyak 1.775 kasus korupsi dari tahun 2010 sampai 2014. Sementara itu kasus yang ada di Kejagung masih dalam proses penyidikan. Sejumlah 900 kasus sudah ada perkembangan dan 800 lebih kasus belum tersentuh sama sekali.

Atas hal tersebut wajar jika dianggap bahwa hukuman untuk tidak pidana korupsi di Indonesia masih terbilang lemah jika dibandingkan dengan negara lain. Masyarakat seringnya menuntut hukuman tertinggi yang dijatuhkan pada koruptor. Seperti bertanya-tanya mengapa seorang koruptor tidak di hukum mati, padahal mereka sudah melakukan korupsi yang merugikan negara.

Untuk kasus hukuman matibagi koruptor, tercantum dalam Pasal 3 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah ketika negara dalam keadaan berbahaya, pada waktu bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam krisis ekonomi.

Koruptor di Indonesia menurut Direktur Government Wacth menunjukkan peningkatan. Hal ini terlacak dari peningkatan jumlah kasus pada tahun 2017 dengan 2018.Sumbangan kasus korupsimelibatkan penggunaan dana desa yang tidak tertanggungjawabkan. Tercatat ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 Miliar. Sementara itu dalam periode 2016 hingga 2019, KPK telah melakukan 87 operasi tangkap tangan dengan melibatkan tersangka sejumlah 327 orang.(Agus, 2008)

Belajar dari Negara Lain

Memahami korupsi dalam pengertian secara statistik melakukan perbandingan antar negara, secara alami tidaklah sederhana. Hal ini karena para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: 1) Indeks persepsi korupsi, berdasarkan dari pendapat para ahli tentang seberapa korup negara-negara ini; 2) Barometer korupsi global, berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi; dan 3) Survei pemberi sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan asing memberikan sogok (Montessori, 2012).

Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Sebagai bandingan, Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data tentang korupsi. Hal ini termasuk sejumlah indikator kepemerintahan (Hariadi & Wicaksono, 2013).

Kasus korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi sebagian orang korupsi bukan lagi suatu pelanggaran hukum, melainkan suatu kebiasaan. Indonesia, dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini memberi harapan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dapat semakin ditingkatkan.

Cina

Cina merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan sosialis komunis. Di negara ini korupsi merupakan kejahatan yang tidak ada ampun. Hukuman mati untuk Koruptor di Cina membuktikan bahwa penegakan hukuman ini dapat menimbulkan efek jera sehingga koruptor berkurang drastis. Di Cina semua koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998 dilakukan pemutihan jadi semua pejabar diagap bersih. Tetapi jika Ada yang korupsi sesudah pemutihan pejabat tersebut akan langsung dijatuhi hukuman mati. Hingga Oktober 2007, sebanyak 4.800 pejabat di Cina dijatuhi hukuman mati.(Sofhian, 2020)

Amerika

Amerika sebagai negara adidaya sekaligus juga barometer negara demokratis di dunia juga sangat menindak keras para pelaku koruptor. Meskipun tidak ada ganjaran hukuman mati seperti di Cina tetapi dipenjara dalam waktu yang cukup lama dan membayar denda yang berat diberlakukan di Amerika. Lama hukuman tersebut minimal adalah 5 tahun dan denda sebesar 2 juta dollar. Selain hukuman yang berat seorang koruptor juga dapat diusir dari negaranya jika terbukti bersalah dalam kasus yang berat.(Badjuri et al., 2011)

Arab Saudi

Sebagai representasi negara muslim dengan sistem kerajaan, Arab juga menerapkan hukum yang sangat keras bagi mereka yang terbukti korupsi. Hukum mati untuk para koruptor di Arab Saudi diberlakukan sesuai dengan syariat Islam. Bahwa setiap pembunuh harus dihukum dengan dibunuh atau Qisas. Hukum mati berupa hukum pancung atau penggal. Hukum ini, walaupun dinilai kurang manusiawi dalam pandangan demokras, namun qisas dipandang mampu membuat efek jera yang efektif untuk para koruptor.

Malavsia

Sebagai negara serumpun, Malaysia memiliki kemiripan budaya dengan Indonesia. Juga menerpakan demokrasi meskipun berbeda dengan Indonesia, sama sama negara berpenduduk muslim. Untuk kasus korupsi, Malaysia dipandang lebih tegas dan berani dalam memberantas korupsi. Pada 1997, berlaku Anti Corruption Act, yang makin menguatkan hukum untuk para koruptor di Malaysia. Dan bila terbukti bersalah, koruptor akan langsung divonis

hukuman gantung. Hal tersebut juga menjadikan pelaku korupsi di Malaysia semakin berkurang jika dibandingkan dengan Indonesia.

SIMPULAN

Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dampak dari korupsi terhadap demokrasi adalah mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, dan mempersulit legitimasi pemerintahan serta nilai demokrasi. Korupsi juga berdampak terhadap ekonomi dan sosial berupa kesenjangan sosial dan krisis ekonomi. Berdasarkan hasil kajian Pustaka dalam pembahasan maka dapat disimpulkan, nampaknya perkembangan korupsi di Indonesia saat ini, walaupun sudah mengalami beragam perubahan perundangan sebagai upaya pencegahan korupsi, jikapun ada perkembangan yang positif, namun belum memiliki dampak yang signifikan terhadap berkurangnya, korupsi di Indonesia. Kajian ini masih membutuhkan analisis lanjutan agar memiliki relevansi dengan upaya penanganan, bahkan yang lebih baik mungkin untuk mengubah persepsi saat ini yang lebih sesuai konteks kenegaraan saat ini adalah upaya pencegahan dan pendididkan anti korupsi untuk persiapan generasi yang akan dating.

PUSTAKA ACUAN

- Agus, B. (2008). Pemberantasan Undang-undang antikorupsi. Jakarta: Sinar Gremedia.
- Ambarwati, E. D., & Dewantara, A. (2018). KASUS KORUPSI MASSAL ANGGOTA DPRD KOTA MALANG DITINJAU DARI TEORI ETIKA DAN TEORI HUKUM.
- Anwar, Syamsul (2006) Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Azhar, Muhammad (2003) *Pendidikan Antikorupsi*, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
- Badjuri, A., Studi, P., Universitas, A., Kendeng, S. J., Bendan, V., & Semarang, N. (2011). PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, *18*(1), 84–96. Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article=7671&val=548&title=PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA
- Chodariyanto, I. (2017). PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI PENGADILAN NEGERI TIPIKOR SEMARANG (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/PID. SUSTPK/2014/PN. SMG) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Danil, E. (2021). Korupsi: Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya. PT. RajaGrafindo Persada.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fawa'id, Ahmad, dkk, (2006) *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Kartodihardjo, hariadi dkk. (2019). *Membangun Gerakan Anti Korupsi.* Bogor: IPB Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Montessori, M. (2012). Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. Jurnal Demokrasi, 11(1).
- Nasir, Ridwan (2006) Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, IAIN Press & LKiS.
- Pope, Jeremy (2003) *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, (terj.) Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso, M. A. (2011). Dampak Penjatuhan Pidana Korupsi Bagi Pegawai Negeri Yang Sedang Menjalankan Tugas

- Administrasi Negara. Jurnal Borneo Administrator, 7(2), 129–153. https://doi.org/10.24258/jba.v7i2.72
- Saputra, B. (2012). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Korupsi Di Indonesia. *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 92(3), 251–260. Retrieved from http://samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view
- Simanjuntak, E. P. (2018). PENGUJIAN ADA TIDAKNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/EXAMINATION TO DETERMINE THE PRESENCE OR ABSENCE OF ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 237-262.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76. https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84
- Suryani, I. (2015). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *dalam Jurnal Visi Komunikasi*, *14*(02), 285-301.
- Syahid, A. F. N. (2017). MEKANISME PEMBUKTIAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).
- Syarif, D. J. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *LEX PRIVATUM*, 8(4).
- Tunjung Mahardika Hariadi & Hergia Luqman Wicaksono. (2013). PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA. *Recidive* Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013: 265
- Ulfah, S. M. (2017). AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEMBEBASKAN BUDAYA PUNGUTAN LIAR. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 6(2), 1-8.
- Widhiyaastuti, I. G. A. A. D., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, *3*(1), 17-25.